PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

NOMOR : 14 /Renkeu/2024

TENTANG

JASA TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia berbasis Aplikasi dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif serta efisien, maka perlu membentuk Jasa Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang tentang Jasa Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

2. Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Nomor: 050/225/Renkeu/2024 tentang usulan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jasa Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ardiansyah Nik.1506022511890002	Operator SIPD-RI Bagian Umum
2	Irma Rosmita Nik.1506026002830001	Operator SIPD-RI Bagian Perekonomian
3	Masdi, S.Kom.I Nik.1506022506870006	Operator SIPD-RI Sekretariat Daerah
4	Nurhayati Nik.1506025004890006	Operator SIPD-RI Bagian Sumber Daya Alam
5	Muhammad Aly Imran Nik.1506021011000005	Operator SIPD-RI Bagian Administrasi Pembangunan
6	Siti Julaiha Pebrianti,S.Kom.I Nik.1506025202900006	Operator SIPD-RI Bagian Organisasi
7	Sugeng Haryadi, S.AP Nik.1506022704870002	Operator SIPD-RI Bagian Kesejahteraan Rakyat
8	Ibnu Lukmanul Hakim, SE Nik.1571022006910061	Operator SIPD-RI Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Erli Suliana Nik.1506025309890004	Operator SIPD-RI Bagian Tata Pemerintahan
10	Dimas Nik.1504031011990003	Operator SIPD-RI Bagian Hukum
11	Raudatul Soleha Nik.1506024503000003	Operator SIPD-RI Bagian Kerjasama
12	Muammar Kadafi Nik.1506020803010004	Operator SIPD-RI Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Silvia Hairunnisa Nik.1506025303970001	Operator SIPD-RI Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KEDUA : Jasa Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginput tujuan, sasaran srategis, dan indikator kinerja serta target kinerja dalam Aplikasi SIPD-RI;
b. menginput rencana kerja (Renja) dan rencana kerja perubahan ke aplikasi SIPD-RI;
c. menginput rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja anggaran perubahan (RKA-P) ke Aplikasi SIPD-RI;
d. memperbaiki penginputan apabila ada kesalahan terkait input Renja, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

e. menyusun dan menyampaikan hasil pengimputan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dalam bentuk laporan kepada atasan sebagai bahan rekonsiliasi Data Pemerintahan; dan

f. bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan Data Dokumen Perencanaan pada Aplikasi SIPD-RI.

KETIGA : Kepada Jasa Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Jasa selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sekretariat Daerah dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.01.0002.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer);

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 16 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001